

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah. Alasannya diberlakukannya otonomi daerah yaitu agar daerah dapat mandiri dan mahir dalam mengurus keuangan yang dimiliki dari Pendapatan Asli Daerah, yang kemudian dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sekaligus pembangunan daerah baik itu sarana dan prasana atau juga pembangunan infrastruktur di daerahnya sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Dengan diberikannya otonomi daerah tersebut setiap daerah diberikan kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan secara lebih mandiri. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Maka dari itu untuk meningkatkan pelayanan kepada publik, pemerintah daerah seharusnya mengalokasikan belanjanya untuk hal-hal yang produktif.

Seperti yang dikemukakan oleh Saragih (2003), menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Dengan adanya pembangunan di daerah akan mendorong kegiatan perekonomian pada daerah tersebut. Jika sarana dan prasarana memadai, maka masyarakat akan melakukan aktivitas sehari-hari secara aman dan nyaman sehingga berpengaruh pada tingkat produktivitas yang semakin meningkat, selain itu dengan adanya infrastruktur yang memadai akan mendorong atau menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan tentunya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga dapat dijadikan kekayaan suatu daerah tersebut, nantinya dijadikan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumbernya berasal dari beberapa aturan pajak yang berlaku di daerah tersebut. Pemerintah diharapkan dapat mengelola sumber pendapatan yang dimilikinya, karena dengan mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah dengan baik dan juga tepat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan dan juga pembangunan dimasing-masing daerah.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah atau PAD
 - a. Pendapatan pajak daerah
 - b. Pendapatan retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

- d. Lain-lain PAD yang sah.
- 2. Dana perimbangan
 - a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - b. Dana Alokasi Umum
 - c. Dana Alokasi Khusus
- 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Fenomena umum permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya terkait dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen PAD diakui masih belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah, merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Suhendi, 2008).

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi PAD Kota Bandung 2010 - 2019

	Target PAD Kota Bandung (Rp)	Realisasi PAD Kota Bandung (Rp)	Presentase Realisasi PAD terhadap Target PAD
2010	Rp. 412.183.526.157	Rp. 441.863.068.294	107.20%
2011	Rp. 609.122.472.971	Rp. 833.254.175.288	136.80%
2012	Rp. 755.458.787.611	Rp. 1.005.583.424.429	143.66%
2013	Rp. 1.344.158.779.870	Rp. 1.442.775.238.323	107.34%
2014	Rp. 1.762.951.551.445	Rp. 1.716.057.298.378	97.34%
2015	Rp. 2.093.200.000.000	Rp. 1.859.694.643.505	88%
2016	Rp. 2.767.404.903.364	Rp. 2.152.755.704.962	78%
2017	Rp. 3.015.836.590.302	Rp. 2.578.457.420.885	86%
2018	Rp. 3.397.309.517.811	Rp. 2.571.591.786.199	76%
2019	Rp. 3.055.014.614.375	Rp. 2.548.258.990.275	83%

Sumber : djpk.kemenkeu., data diolah.

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung berfluktuasi namun cenderung meningkat signifikan dengan dimulai pada tahun 2010 hingga 2012, lalu sudah mulai dapat terlihat penurunan realisasi dimulai pada tahun 2013 hingga 2016. Hal ini dapat terlihat dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus menerus meningkat akan tetapi tidak dibarengi dengan sumber pajak yang dapat dimanfaatkan untuk

dijadikan PAD. Contohnya pada tahun 2015 mendapatkan pendapatan sebesar Rp 1.859.694.643.505, pada tahun 2016 meningkat Rp2.152.755.704.962 atau 78%, pada tahun 2017 mengalami peningkatan realisasi penerimaan menjadi 86% pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp2.571.591.786.199 atau 76% dan pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi Rp. 2.548.258.990.275 atau 83%. Diketahui berdasarkan tabel 1 realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam 5 tahun terakhir selalu tidak mencapai target yang telah ditetapkan walaupun telah mengalami penurunan target namun realisasi penerimaan masih tidak tercapai. Hal ini bisa mengidentifikasi bahwa sumber penerimaan yang berkontribusi terhadap besarnya penerimaan PAD juga ikut menurun serta tidak mencapai target yang telah ditetapkan, atau bisa dikarenakan terlalu tingginya target PAD yang telah ditetapkan dan juga karena adanya penetapan target yang tidak sesuai dengan potensinya baik untuk pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan berbagai pendapatan asli daerah yang bersifat sah.

Pendapatan Asli Daerah belum dapat mendorong peningkatan belanja daerah dan tidak sepenuhnya mampu menopang kemandirian daerah serta masih sangat bergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, maka dari itu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah perlu dioptimalkan. Peningkatan penerimaan pajak daerah disebabkan oleh meningkatnya penerimaan yang berasal dari pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan yang diikuti peningkatan penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya bangunan yang berdiri di Kota Bandung dan semakin banyak pula penduduk yang membutuhkan tempat tinggal sehingga bea perolehan hak atas tanah

dan bangunan juga meningkat. Jenis penerimaan yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah adalah jenis penerimaan yang berasal dari retribusi daerah, peningkatan penerimaan retribusi daerah disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari jenis-jenis retribusi daerah yaitu dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Sebaliknya penurunan penerimaan retribusi daerah disebabkan menurunnya penerimaan dari jenis-jenis retribusi daerah. Jenis penerimaan yang mempunyai kontribusi terbesar lainnya terhadap pendapatan asli daerah adalah jenis penerimaan yang berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Peningkatan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disebabkan oleh meningkatnya penerimaan yang berasal dari jenis-jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah, contohnya penerimaan jasa giro.

Berlakunya undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintahan pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah.

Tujuan dari transfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan menjamin tercapainya

standar pelayanan public (Simanjuntak dalam Sidik et al, 2002). Adanya transfer dana ini bagi pemerintah daerah merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri yaitu PAD. Namun kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungkan dalam APBD. Harapan pemerintah pusat dana transfer tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan Dana Alokasi Umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Undang - undang No.33 Tahun 2004). Permasalahan Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang Dana Alokasi Umum. Bagi pusat, Dana Alokasi Umum dijadikan instrument *horizontal imbalance* untuk pemerataan

atau mengisi *fiscal gap*. Bagi daerah, Dana Alokasi Umum dimaksudkan untuk mendukung kecukupan. Permasalahan timbul ketika daerah meminta Dana Alokasi Umum sesuai kebutuhannya. Di sisi lain, alokasi Dana Alokasi Umum berdasarkan kebutuhan daerah belum bisa dilakukan karena dasar perhitungan *fiscal needs* tidak memadai (terbatasnya data, belum ada standar pelayanan minimum masing-masing daerah, dan sistem penganggaran yang belum berdasarkan pada standar analisis belanja). Ditambah total pengeluaran anggaran khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah atau biasa disebut dengan Belanja Daerah. Belanja daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006) adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah jika dikaitkan dengan program dan kegiatannya diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tersebut dilaksanakan untuk menjalankan program dan kegiatan dan pemerintah daerah dan dianggarkan pada belanja SKPD (Satuan Kerja Pengelola

Keuangan Daerah).Yang termasuk dalam belanja langsung diantaranya adalah : belanja pegawai (upah dan honorarium), belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja tidak langsung, belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan, uang representasi), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Belanja penyelenggaran urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Semakin banyak pendapatan daerah yang mampu diperoleh akan semakin mampu dan mandiri membiayai belanja daerahnya, dan agar semakin mandiri suatu daerah diperlukan kesadaran dari masyarakatnya untuk ikut serta menyumbang pendapatan asli daerah melalui membayar pajak daerah hingga membayara retribusi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis memberi judul penelitian ini

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah di Kota Bandung Tahun 2010-2019”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Transfer dana dari pemerintah pusat merupakan sumber utama pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah.
2. Anggaran PAD yang berfluktuatif
3. Belanja Daerah yang banyak digunakan sebagai Belanja Pegawai
4. Tidak terealisasinya target, daerah terkadang harus berhutang

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap alokasi Belanja Daerah di Kota Bandung tahun 2010-2019?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi Belanja Daerah di Kota Bandung tahun 2010-2019?
3. Bagaimana pengaruh PAD dan DAU secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah di Kota Bandung tahun 2010-2019?

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh data-data yang berguna dalam menganalisis penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung dalam menunjang kemandirian daerah pada kota Bandung. Serta sebagai syarat kelulusan Program Studi S1 Akuntansi di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian tersebut diharapkan bisa memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan langsung dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah
- b. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan pengetahuan yang mendalam mengenai pajak daerah.
- c. Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya dari perguruan tinggi yang lainnya dan lembaga pendidikan lainnya.

1.5.2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang PAD, DAU dan Belanja Daerah.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai keterkaitan PAD, DAU terhadap Belanja Modal
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penilaian akreditasi Universitas dan Prodi dalam kualitas penelitian.

1.6. Kerangka Pemikiran dan Studi Empiris

1.6.1. Landasan Teori

Prinsip yang mendasari pendapatan asli daerah adalah melalui desentralisasi fiskal dimana didalamnya terdapat fungsi dan kewenangan daerah yang harus dijalankan. Pemerintah daerah (Pemda) pada prinsipnya harus memiliki kewenangan dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas-prioritasnya, serta didukung oleh penerimaan daerah yang memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah tidak hanya berasal dari daerah itu sendiri berupa PAD, tetapi juga termasuk bagi hasil (revenue sharing) dan transfer yang berasal dari pusat.

Sesuai dengan asas desentralisasi, pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup, tetapi akibat dari kebutuhan anggaran Negara sendiri dalam melaksanakan tugas nasional dan asas dekonsentrasi serta tugas pembantuan, maka sumber pembiayaan yang dapat diserahkan kepada daerah adalah terbatas. Karena setiap daerah diwajibkan menggali segala kemungkinan sumber-sumber keuangan sendiri dengan dan dalam batas-batas perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan daerah sendiri yang diatur.

PAD atau disingkat sebagai Pendapatan Asli Daerah, merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, dan dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Secara umum dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, seperti pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar.

Menurut DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) Dana Alokasi Umum merupakan salah satu transfer dana Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui

bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar, dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim 2009).

Menurut Halim (2009) ketimpangan ekonomi antara satu Provinsi dengan Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal, disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan Sumber Daya Alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat berinisiatif memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah untuk menanggulangi ketimpangan tersebut. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Selain itu untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penugasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri. DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah.


Pengelolaan keuangan daerah sudah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain lain PAD yang sah, kemudian pendapatan

daerah tersebut oleh daerah dipergunakan untuk membiayai belanja daerah. Belanja daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006) adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah jika dikaitkan dengan program dan kegiatannya diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tersebut dilaksanakan untuk menjalankan program dan kegiatan dan pemerintah daerah dan dianggarkan pada belanja SKPD. Yang termasuk dalam belanja langsung diantaranya adalah : belanja pegawai (upah dan honorarium), belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja tidak langsung, belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan, uang representasi), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung hanya dapat dianggarkan oleh SKPKD.

Belanja daerah bertujuan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya, semakin banyak pendapatan daerah yang mampu diperoleh maka

daerah akan semakin mampu dan mandiri membiayai belanja daerahnya. Agar semakin mandiri suatu daerah diperlukan kesadaran dari masyarakatnya untuk ikut serta menyumbang pendapatan asli daerah melalui membayar pajak daerah hingga membayar retribusi daerah



Gambar 1. 1

Kerangka Konseptual

1.6.2. Studi Empiris

Tabel 1. 2
Studi Empiris

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	Suryana (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal	Hasil perhitungan dengan regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara parsial bahwa pendapatan asli daerah(PAD), dana alokasi umum(DAU), dan dana alokasi khusus(DAK) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sebesar 87,0%.
2	Masayu Rahma Wati, Catur Martian Fajar (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung	Hasil analisis korelasi menunjukkan hubungan pendapatan asli daerah dengan belanja daerah dengan kategori sangatkuat dan hubungan dana perimbangan dengan belanja daerah dengan kategori sangat kuat. Hasil uji hipotesis secara parsial dapat diketahui terdapat pengaruh yang signifikan variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. Hasil uji hipotesis secara simultan maka dapat diketahui terdapat

			pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah Kota Bandung.
3	Herman Yawa, Treesje Runtu (2015)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Manado	Demikian halnya hubungan yang dimiliki oleh variabel X1 dan X2 terhadap BM, dimana dari hasil analisis data yang diperoleh nilai koefisien korelasi masing-masing sebesar 0,982 dan 0,952. Angka korelasi yang dihasilkan menunjukkan angka positif (+) yang berarti bahwa hubungan dari variabel X1 dan X2 dengan variabel terikat BM (Belanja Modal) adalah searah.
4	Made Ari Jianawan, Ni Putu Santi Suryantini (2018)	Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali	Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

1.6.3. Hipotesis

Dalam penelitian ini penulis merumuskan hipotesisnya adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah.